

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Partai Politik di Provinsi Jawa Barat mempunyai peran dalam gerakan antikorupsi melalui upaya konsisten menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi terhadap kader partai. Langkah yang dilakukan melalui sistem kaderisasi partai yang memuat kegiatan antikorupsi partai. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui sistem kaderisasi yang terstruktur, sistematis dan masive dengan pendidikan antikorupsi Partai yang termuat dalam materi sitem kaderisasi partai yang disusun serta di implementasikan kedalam struktur kepartaian sebagai upaya konkrit partai politik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada kader partai politik, serta dalam upaya penindakan terhadap kader yang terjerat kasus tindak pidana korupsi partai langsung mengeluarkan sanksi atau hukuman yang berat seperti pemecatan kader partai dan berkomitmen secara penuh dalam proses hukum dan menghormati keputusan hukum yang dikeluarkan pengadilan terhadap kader partai.

5.1.2 Kesimpulan Khusus

Disamping kesimpulan umum diatas, diuraikan kesimpulan khusus diantaranya:

1. Persepsi partai poltik terhadap program gerakan antikorupsi dinilai positif karena dapat meningkatkan citra dan elektabilitas partai politik di mata masyarakat. gerakan antikorupsi di partai politik adalah upaya untuk membersihkan dan memperbaiki sistem partai politik dari praktik-praktik korupsi. Partai politik memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, partai politik harus bersih dari korupsi agar dapat memenuhi kepercayaan dan harapan masyarakat.
2. Implementasi program antikorupsi partai politik sudah diterapkan melauai sistem kaderisasi partai baik berupa pendidikan, pelatihan atau penataran

dalam program antikorupsi yang terintegrasi dalam sistem kaderisasi partai politik.

3. Sikap Partai Politik terhadap kader partai yang terjerat kasus tindak pidana korupsi di implememtasikan dalam AD-ART partai, baik berupa Bantuan Hukum dalam Proses Pengadilan serta apabila terbukti menjadi terpidana, partai politik memberikan sanksi pencabutan atau pemecatan kader serta menghormati keputusan hukum yang berlaku.

5.2 Implikasi

Program gerakan antikorupsi yang dilakukan partai politik di provinsi Jawa Barat berdampak pada kader partai politik, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui sistem kaderisasi partai politik sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. disamping itu juga membentuk moralitas antikorupsi kader partai politik

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka peneliti mengajukan saran yang kiranya dapat menjadi masukan, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

a. Bagi Partai Politik

Diharapkan dapat memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang inklusif untuk kader partai dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dan mewujudkan gerakan antikorupsi partai politik yang efektif dan efisien.

b. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Diharapkan mempunyai program kerja lebih lanjut terkait pembinaan partai politik yang kader partainya terjerat tindak pidana korupsi dalam menciptakan iklim gerakan antikorupsi di provinsi Jawa Barat. Bakesbangpol memiliki peranan penting baik administrasi bantuan dana partai politik, monitoring dan evaluasi pemberian dana bantuan partai politik serta kerjasama antar lembaga yang dapat mendukung terciptanya gerakan antikorupsi di Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Diharapkan kejaksaan senantiasa meningkatkan upaya penindakan dalam kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Barat

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini diharapkan untuk melakukan penelitian dengan mengkaji mengenai efektifitas sistem kaderisasi partai politik dalam gerakan antikorupsi partai.